

KODE ETIK MAHASISWA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SULTAN AMAI GORONTALO



TIM PENYUSUN

Ketua

Dr. H. Ajub Ishak, M.A.

Sekretaris

Moh. Ihsan Husna, S.Ag, M.Si

Anggota

Dr. Najamuddin Pettasolong

Dr. Selvianty Kaawoan, M.HI

M. Taufik, S.Kom.



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN AMAI GORONTALO
NOMOR : 281 TAHUN 2023

TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA DAN DOSEN
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI
GORONTALO,

Menimbang : Bahwa untuk mengembangkan dan menegakkan etika moral kalangan mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan pendidikan tinggi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP no.17

- tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
 10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor B.II/3/10951 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo;
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri

Sultan Amai Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 843);

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 846);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KODE ETIK MAHASISWA DAN DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO.

KESATU : Menetapkan Kode Etik Mahasiswa dan Dosen di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo,

- sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kode Etik Mahasiswa dan Dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sebagai Pedoman dan acuan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di : Gorontalo
pada tanggal : 27 Juni 2023
Rektor,

Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.HI

Sambutan Rektor

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmatnya yang maha luas, setelah melalui beberapa tahapan perumusan akhirnya buku kode etik mahasiswa dan dosen dapat tersusun. Buku ini diharapkan akan menjadi acuan pimpinan khususnya seluruh mahasiswa dan dosen dalam mengedepankan nilai moralitas dan edukasi dalam penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Kode etik ini diterbitkan dengan maksud agar menjadi rujukan dalam menjunjung etika moral baiuk msebagai mahasiswa maupun dosen yang diintegrasikan dengan kebijakan lokal dengan mengedepankan sikap dan sifat profesionalisme. Dalam periode waktu tertentu, buku ini tentu akan perlu ditinjau ulang dan diupdate secara berkala, olehnya dengan semangat kebersamaan dalam melayani masyarakat dibidang pendidikan tinggi.

Akhirnya kami berharap agar buku kode etik ini benar-benar menjadi acuan dan pegangan dalam menjalankan aktivitas kita. Dan kepada segenap tim penyusun tak lupa kami haturkan banyak terima kasih atas kerja yang dilakukan.



Gorontalo, 27 Juni 2023

Rektor,

Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.HI

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Tim Penyusun.....	iii
Surat Keputusan Rektor	iv
Sambutan Rektor	ix
Daftar Isi	x

KODE ETIK MAHASISWA.....	1
BAB I Ketentuan Umum	1
BAB II Tujuan & Fungsi	2
BAB III Kewajiban & Hak Mahasiswa.....	2
BAB IV Larangan	3
BAB V Pelanggaran.....	4
BAB VI Sanksi.....	5
BAB VII Bentuk Sanksi	5
BAB VIII Pihak Yang Berwenang Memberi Sanksi.....	6
BAB IX Tata Cara Pemberian Sanksi	6
BAB X Perlindungan Saksi	7
BAB XI Ketentuan Penutup	7

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kode etik adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa di IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima oleh mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pelanggaran Kode etik adalah setiap perkataan, sikap, perilaku dan cara berbusana yang bertentangan dengan Kode etik ini dan ketentuan lainnya yang berlaku.
6. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode etik dan ketentuan lainnya yang berlaku.
7. Pihak yang berwenang adalah pihak yang menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Kode etik dan ketentuan lainnya yang berlaku.
8. Organisasi kemahasiswaan adalah Organisasi intra kemahasiswaan IAIN Sultan Amai Gorontalo yang berfungsi sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan dan integritas kepribadian untuk mencapai tujuan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
9. Rektor adalah pimpinan universitas atau institut.
10. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan universitas dan institut.
11. Direktur adalah pimpinan program pascasarjana pada universitas, institut atau sekolah tinggi agama Islam.
12. Ketua Jurusan adalah pimpinan jurusan yang ada di perguruan tinggi agama Islam.
13. Dewan Kehormatan Kode etik adalah institusi yang terdiri dari Rektor/Ketua, Pembantu Rektor/Pembantu Ketua, Dekan/Pembantu Dekan, Direktur dan Asisten Direktur Pascasarjana di IAIN Sultan Amai Gorontalo.

14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada IAIN Sultan Amai Gorontalo.
15. Karyawan adalah tenaga administratif yang diangkat dengan surat keputusan khusus untuk menangani tugas-tugas administrasi.
16. Kebebasan Akademik (*freedom of speech*) adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab, mandiri dan etis sesuai dengan norma dan kaedah keilmuan.
17. Pakaian mahasiswa adalah pakaian yang dikenakan mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan dan fungsi Kode etik adalah :

- (1) Untuk menjamin tegaknya Kode etik mahasiswa, dan terciptanya suasana kampus yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi Agama Islam.
- (2) Menjadi pedoman tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA

Pasal 3

Setiap mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo berkewajiban :

- (1) Menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran Islam dan ahlak mulia.
- (2) Memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus.
- (3) Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater.
- (4) Menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen dan karyawan.
- (5) Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan di luar kampus.

2 KODE ETIK MAHASISWA

- (6) Berpakaian sopan, rapi, bersih dan menutup aurat terutama pada saat kuliah, ujian dan ketika berurusan dengan dosen, karyawan maupun pimpinan. Khusus bagi mahasiswi wajib berbusana muslimah sesuai dengan syari'at Islam.

Pasal 4

Setiap mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo berhak:

- (1) Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan kaidah keilmuan, keislaman, etika, susila, tata tertib dan ketentuan lain yang berlaku.
- (2) Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab guna mendalami Ilmu Agama Islam dan Ilmu Pengetahuan Umum sesuai dengan peraturan yang berlaku pada IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- (3) Memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi dan kemahasiswaan.
- (4) Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan dan/atau tertulis secara etis dan bertanggung jawab.
- (6) Memperoleh pelayanan yang layak dalam pengembangan, penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan.
- (7) Menggunakan barang inventaris milik negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (8) Memanfaatkan sarana dan prasarana Perguruan Tinggi Agama Islam dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV L A R A N G A N

Pasal 5

Setiap mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo dilarang :

- (1) Memakai kaos oblong/tidak berkerah, celana atau baju yang sobek, sarung dan sandal, rambut panjang dan/atau bercat, anting-anting, kalung, gelang dan tato (khusus laki-laki) dalam mengikuti kegiatan akademik, layanan administrasi dan kegiatan dalam lingkungan kampus. Khusus bagi mahasiswi dilarang memakai baju dan/atau celana ketat,

tembus pandang dan tanpa berjilbab dalam mengikuti kegiatan di kampus.

- (2) Berbuat sesuatu yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan, kenyamanan dan ketertiban kampus.
- (3) Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk menyontek, plagiat dan praktek perjokian.
- (4) Memalsukan nilai, tanda tangan dan surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi maupun kemahasiswaan.
- (5) Melakukan tindakan campur tangan kepentingan organisasi ekstra kampus dalam pengambilan kebijakan organisasi intra kampus.
- (6) Menggunakan kantor sekretariat organisasi kemahasiswaan di luar batas jam yang telah ditetapkan.
- (7) Menggunakan kantor sekretariat organisasi kemahasiswaan sebagai tempat menginap, memasak, mencuci, menjemur pakaian dan aktivitas rumah tangga lainnya.
- (8) Menghina dan atau mencemarkan nama baik, pimpinan, dosen dan karyawan baik secara langsung maupun melalui media sosial
- (9) Melakukan tindakan dan atau terlibat gerakan radikalisme, intoleransi, terorisme.
- (10) Melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila dan ajaran Agama Islam *yakni* membunuh, merampok, mencuri, meminum minuman keras, menyimpan, menggunakan dan/atau melakukan transaksi jual beli narkoba, berbuat zina, tidak melaksanakan shalat, tidak menjalankan puasa ramadhan, tindakan kriminal dan tindakan tercela lainnya.
- (11) Merusak sarana dan prasarana kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo.

BAB V PELANGGARAN

Pasal 6

- (1) Pelanggaran ringan adalah pelanggaran terhadap kode etik yang tidak menimbulkan kerugian moral dan material bagi IAIN Sultan Amai Gorontalo serta masih dapat dibina oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan yaitu pasal 5 ayat (1) dan (2).
- (2) Pelanggaran sedang adalah pelanggaran terhadap kode etik yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material bagi IAIN Sultan Amai Gorontalo dan masih dapat
- (3) ditolerir oleh Dewan Kehormatan Kode etik IAIN Sultan Amai Gorontalo yang bersangkutan

4 KODE ETIK MAHASISWA

- (4) yaitu pasal 5 ayat (3), (4), (5), (6), dan (7).
- (5) Pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap kode etik, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dapat ditolerir lagi oleh Dewan Kehormatan Kode etik Mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo yaitu pasal 5 ayat (8), (9), (10), dan (11)

BAB VI SANKSI

Pasal 7

Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode etik mahasiswa terdiri atas :

- (1) Teguran lisan atau tertulis.
- (2) Tidak mendapatkan pelayanan administrasi dan/atau akademik kemahasiswaan.
- (3) Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu.
- (4) Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu.
- (5) Penangguhan dan/atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu dalam satu semester.
- (6) Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dan/atau kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar SPP dan dihitung sebagai masa studi aktif.
- (7) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.
- (8) Dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melanggar Undang-undang jika dipandang perlu.

BAB VII BENTUK SANKSI

Pasal 8

Sanksi pelanggaran terhadap Kode etik ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Sanksi Ringan berupa teguran lisan atau tertulis, ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang, dikeluarkan dari kegiatan kuliah atau ujian serta tidak diberikan pelayanan administrasi dan akademik.

- (2) Sanksi Sedang berupa pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik selama satu semester atau lebih, pembatalan ujian, penagguhan penyerahan ijazah/transkrip nilai dan/atau skorsing selama satu semester atau lebih dan membuat surat pernyataan secara tertulis tidak akan mengulangi pelanggaran serupa.
- (3) Sanksi Berat berupa pemberhentian dengan hormat atau pemecatan dengan tidak hormat atau pencabutan gelar akademik secara tidak hormat.

BAB VIII

PIHAH YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI

Pasal 9

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :

- (1) Ketua Jurusan/Ketua Prodi dan dosen menjatuhkan sanksi tingkat ringan atas pelanggaran Kode etik mahasiswa.
- (2) Dekan Fakultas dan Direktur Program Pasca Sarjana menjatuhkan sanksi tingkat sedang atas pelanggaran Kode etik mahasiswa.
- (3) Rektor menjatuhkan sanksi tingkat berat atas pelanggaran Kode etik mahasiswa.

BAB IX

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

Pasal 10

- (1) Penjatuhan sanksi ringan dilakukan oleh Ketua Jurusan/ Ketua Prodi, dan Dosen didasarkan pada hasil temuan pelanggaran ringan.
- (2) Penjatuhan sanksi sedang oleh Dekan dan Direktur dilakukan setelah mendengarkan keterangan pihak yang terkait dan ditetapkan dengan surat keputusan.
- (3) Penjatuhan sanksi tingkat berat oleh Rektor dilakukan atas:
 - a. Usul Tim Investigasi yang tembusannya disampaikan kepada orang tua atau wali mahasiswa.
 - b. Mahasiswa yang dikenakan sanksi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tim Investigasi atas usul penjatuhan sanksi berat dalam tenggang waktu 7 x 24 jam sejak surat usulan pemberian sanksi diterbitkan.
 - c. Penjatuhan sanksi berat ditetapkan dengan Surat Keputusan.

BAB X

PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR, PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 11

Saksi Pelapor berhak mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan dari IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Pasal 12

Mahasiswa yang dinyatakan melanggar Kode etik dapat mengajukan pembelaan diri jika sanksi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan azas keadilan.

Pasal 13

Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan diberlakukannya Kode Etik mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo ini maka segala peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Kode etik mahasiswa ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.